



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 160 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, telah diatur bahwa Menteri Perhubungan dapat menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api untuk angkutan perintis;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan angkutan kereta api sebagai penunjang pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan sebagai penghubung wilayah nasional guna menggerakkan pembangunan nasional perlu dikembangkan pelayanan angkutan perintis kereta api;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Perintis;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik Dan Angkutan Perintis;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS.

PERTAMA : Menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sudah termasuk iuran wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 621 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA


td

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri BUMN;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Gubernur Provinsi Aceh;
8. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
9. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
10. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
11. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
12. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP. 160 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS


No.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	TARIF (Rp/orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KA Perintis Aceh	Krueng Geukeuh – Bungkah – Krueng Mane	1.000
2.	KA Perintis Mojokerto	Mojokerto - Tarik - Tulangan - Sidoarjo	4.000
3.	KA Perintis Purwosari	Purwosari - Sukoharjo – Wonogiri	4.000
4.	KA Perintis Kertapati	Kertapati – Inderalaya	3.000
5.	KA Perintis Kalisat	Kalisat – Panarukan	3.000
6.	KA Perintis Padang	Padang – Lubuk Alung – Kayutanam – Padangpanjang – Solok	4.000
7.	KA Perintis Sukabumi	Sukabumi – Cianjur – Padalarang	3.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001